



BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA  
PANTAI SALIPER ATE DAN TAMAN WISATA SEMONGKAT KEPADA  
PT SABALONG SAMAWA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai amanat Pasal 17 Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat kepada PT. Sabalong Samawa (Perseroda), PT. Sabalong Samawa (Perseroda) sudah tidak dapat melanjutkan penugasan pengelolaan;
- b. bahwa atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat kepada PT. Sabalong Samawa (Perseroda), perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat PT. Sabalong Samawa (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batulanteh Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 684);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabalong Samawa menjadi Perseroan Terbatas Sabalong Samawa (Perseroda) (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 698);
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat kepada PT. Sabalong Samawa (Perseroda);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI SALIPER ATE DAN TAMAN WISATA SEMONGKAT.**

**Pasal 1**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penugasan Pengelolaan Objek Wisata Pantai Saliper Ate dan Taman Wisata Semongkat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI SUMBAWA,



MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 NOMOR 86